

T e n t a n g

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL KOLEKTIF TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Kolaka ternyata terdapat sejumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta yang telah lama beroperasi, bahkan telah beberapa kali menamatkan, namun belum memiliki izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pendataan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang kelengkapan syarat dan tata cara pembukaan/pendirian sekolah swasta khususnya TK maka TK swasta tersebut dalam lampiran Keputusan ini diwajibkan berkibayahan untuk diterbitkan izin operasional ;
- c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut di atas, dipandang perlu Keputusan Izin operasional TK Swasta tersebut segera diterbitkan dalam bentuk kolektif ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 31 ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 34 Tahun 1972 ;
b. Nomor 7 Tahun 1974 ;
c. Nomor 15 Tahun 1984 dengan segala perubahannya ;
d. Nomor 30 Tahun 1984 ;
e. Nomor 64/K Tahun 1986 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976 ;
b. Nomor 022b/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
c. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
d. Nomor 0175/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
f. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 ;
g. Nomor 10/1976/A2.I.2/C/1991 tanggal 25 Oktober 1991 ;
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI :
a. Nomor 010/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 ;

Memperhatikan

perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6465/C/I.83 tgl. 4 Mei
1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta ;

M E M U T U S K A N

- menetapkan :
- pertama : Memberikan persetujuan/izin operasional pada Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang beroperasi terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut pada diktum keenam tertera di :
- dua : Fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah TK proses belajar mengajar pada TK swasta tersebut menyangkut Badan Penyelenggara TK, termasuk tenaga pengajar dan ketentuan tidak menggunakan gedung/fasilitas Pemerintah ;
- tiga : Pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum TK Tahun 1976 yang disempurnakan ;
- empat : Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Dg. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dengan membuat Laporan berkala mengenai perkembangan TK Swasta yang dibinanya masing-masing berkala ;
- lima : Apabila diktum kedua dan keempat tidak dipenuhi, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka se waktu akan mencabut kembali Keputusan ini ;
- enam : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung mulai tanggal pertama murid baru masing-masing TK swasta yang bersangkutan ;
- tujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : K O L A K A
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI

Dr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tenggara
KEPALA KANTOR DEPDIKBUD K.B.

H. MUH. DJAFAR, B.
NIP. 130 162 905.-

Yth.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
- Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
- Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
- Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- Direktur Sekolah Dasar pada Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sultra di Kendari
- Kepala Bidang Dikdasmen Kanwil Depdikbud Prop. Sultra di Kendari
- Bupati KDH Tk. II Kabupaten di Kolaka
- Ka. Kandepdikbud masing-masing Kabupaten Kolaka masing-masing di tempat.
- Ketua Badan Penyelenggara TK Swasta masing-masing di Tempat.
- Kepala TK Swasta Kabupaten Kolaka masing-masing di Tempat.

